



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SAIT NAN

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 45 TAHUN 1997

TENTANG
PEMBENTUKAN TTM SUKSES PELAKSANAAN PEMRANGUNAN
DT WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dan mensukseskan pelaksanaan pembangunan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di segala bidang, diperlukan adanya persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi secara terpadu antar instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing ;

b. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu membentuk Tim Sukses Pelaksanaan Pembangunan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Sukses Pelaksanaan Pembangunan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Tim Sukses Pelaksanaan Pembangunan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan dan personalia sebagaimana dinyatakan dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas pokok Tim dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, sebagaimana dinyatakan dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Semua biaya yang diperlukan berkaitan dengan tugas Tim dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 222 Tahun 1994 tentang Pembentukan Tim Sukses Pelaksanaan Program-program Pembangunan Didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang telah diubah dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 222 Tahun 1994 tentang Pembentukan Tim Sukses Pelaksanaan Program-program Pembangunan Didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 30 JUNI 1997.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

SAITNAN Keputusan ini disam-
paikan kepada :

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;

(KETIGA-SUkses/gafar)

8. Sdr. Kaspektaror Kdya dan ketua Dikti Surabaya ;
5. Sdr. Ka Bag Organisasi Setkodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Ka Bag Hukum Setkodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D3 Nomor 35 Tanggal 30 Juni 1997.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya



Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 029 293.

S A L T N A N

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
NOMOR : 45 TAHUN 1997.
TANGGAL : 30 JUNI 1997.

SUSUNAN DAN PERSONALITA
TIM SUKSES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Nomor	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pembina
2.	Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pembina
3.	Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Pengarah Umum
4.	Ketua Rappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Ketua
5.	Sekretaris Rappeda Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris I
6.	Kabid. Penelitian pada Rappeda Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris II
I.	BIDANG PEMBINAAN UMAT BERAGAMA :	
	Asisten Tata Praja Setkodya Dati II Surabaya	Pengarah
	A. SUR BIDANG KEAGAMAAN :	
	1. Kakandep Agama	Ketua
2.	Kabag. Sosial	Sekretaris/Anggota
	Ka. Kan. Sospol	Anggota
B.	B. SUR BIDANG PEMASYARAKATAN DAN PEMERDUAAN P-4 :	
	1. Kepala BP-7	Ketua
	Kakansospol	Sekretaris/Anggota

I	II	III
	C. SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : 1. Kakandepdikbud 2. Ka Dinas P dan K Daerah 3. Kabag. Sosial	Ketua Sekretaris/Anggota Anggota
	II. BIDANG PERKEMBANGAN EKONOMI : Asisten Administrasi Pembangunan Setkodya Dati II Surabaya	Pengarah
	A. SUB BIDANG PERTANIAN : 1. Ka.Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah 2. Ka Dinas Peternakan Daerah 3. Ka Dinas Perikanan Daerah	Ketua Sekretaris/Anggota Anggota
	B. SUB BIDANG PERDAGANGAN : 1. Kakandep Perindustrian dan Perdagangan 2. Ka Bagian Perekonomian 3. Ka. Dinas LIAJD	Ketua Sekretaris/Anggota Anggota
	C. SUB BIDANG PENGELOLAAN INDUSTRI, PERKEMBANGAN DAN ENERGI : 1. Kakandep Perindustrian dan Perdagangan 2. Kabag. Perekonomian 3. Pimpinan Instansi Utilitas (PDAM, PLN, TELKOM) 4. Kabid Ekonomi pada Bappeda	Ketua Sekretaris/Anggota Anggota Anggota
	D. SUB BIDANG PARIWISATA : 1. Ka Dinas Pariwisata Daerah 2. Kabid Sosbud pada Bappeda	Ketua Sekretaris/Anggota

I	II	III
	F. SUB BIDANG PRASARANA DAN SARANA : 1. Ka Dinas PU Daerah 2. Kabag. Penyus. Program 3. Kabid Fisik dan Prasarana pada Bappeda	Ketua Sekretaris/Anggota Sekretaris
	F. SUB BIDANG TATA RUANG : 1. Ka Dinas Tata Kota Daerah 2. Kabid Fisik pada Bappeda 3. Ka. Kan. Pertanahan 4. Ka. Dis. Was. Bang. 5. Kabag. Perkotaan	Ketua Sekretaris/Anggota Anggota Anggota Anggota
	G. SUB BIDANG INVESTASI : 1. Kabid Ekonomi Bappeda 2. Pim. Bank Indonesia 3. Ka. Kan. Pertanahan	Ketua Sekretaris/Anggota Anggota
	H. SUB BIDANG KELAYAKANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP : 1. Ka Bag Lingkungan Hidup 2. Ka. Dinas Pertamanan 3. Ka. Dinas Kebersihan	Ketua Sekretaris/Anggota Anggota
	I. SUB BIDANG HASIL DAN PEMERIHARAAN HASIL PEMBANGUNAN : 1. Kabag. Umum 2. Ka. DPUD 3. Kabag. Perlengkapan 4. Unsur Bappeda	Ketua Sekretaris/Anggota Anggota Anggota

I	II	III
	J. SUB BIDANG PANCA TERTIR :	
1.	Kabag. Organisasi	Ketua
2.	Kabag. Penyus. Program	Sekretaris/Anggota
3.	Inspektur Wilayah	Anggota
4.	Kabag. Keuangan	Anggota
5.	Ka. Dispenda	Anggota
6.	Unsur Bappeda	Anggota
	K. SUB BIDANG PEMERINTAHAN :	
1.	Ka Bag Tata Pemerintahan	Ketua
2.	Ka Bag Hukum	Sekretaris/Anggota
3.	Ka. Kan. Sospol	Anggota
4.	Kabag. Kepegawaian	Anggota
5.	Inspektur Wilayah	Anggota
6.	Kabag. Sosial	Anggota
7.	Kabid. Sosbud pada Bappeda	Anggota
	I. SUB BIDANG KOPERASI :	
1.	Kakandep Koperasi dan RPK	Ketua
2.	Kabag. Perekonomian	Sekretaris/Anggota

(SATU/SURSES-gafar)

I	II	III
	M. SUB BIDANG KETENAGAKERJAAN :	
1.	Kakandepnaker	Ketua
	III. BIDANG PENGENDALIAN KEMISKINAN :	
	Asisten Administrasi	Pengarah
	A. SUB BIDANG PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN :	
1.	Ka Kantor Bangdes	Ketua
2.	Ka Bag Pemerintahan Kelurahan	Sekretaris/Anggota
	B. SUB BIDANG PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL :	
1.	Kakandep Koperasi dan PPK	Ketua
2.	Kabag. Perekonominan	Sekretaris/Anggota
3.	Kakandep Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
	C. SUB BIDANG KETENAGAKERJAAN :	
1.	Kakandepnaker	Ketua
	D. SUB BIDANG KESEHATAN :	
1.	Ka Dinas Kesehatan Daerah	Ketua
	E. SUB BIDANG KEPENDUDUKAN :	
1.	Ka BKKBN	Ketua
2.	Kakandep Transmigrasi	Sekretaris/Anggota
3.	Ka Dinas Kesehatan Daerah	Anggota

I	II	III
	F. SUB RTDANG PEMUKIMAN :	
1.	Ka Dinas Perumahan Daerah	Ketua
2.	Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda	Sekretaris/Anggota
3.	Ka Dinas Tata Kota	Anggota
4.	Ka DPUD	Anggota
5.	Ka Dinas Kebersihan	Anggota
6.	Unsur PDAM	Anggota
	G. SUB RTDANG PERANAN WANITA :	
1.	Ketua Tim Penggerak PKK	Ketua
2.	Kasubbag Pemuda, Olahraga dan Peranan Wanita	Sekretaris/Anggota
3.	Kacab I, II dan III Dinas Sosial Daerah	Anggota
	IV. RTDANG DOKUMENTASI PRESTASI PEMDA KODYA DATI II SURABAYA :	
	Asisten Administrasi	Pengarah
1.	Ka Bag Humas	Ketua

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWITRO.

SAIT NAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Datu II Surabaya

Kepala Bagian Hukum.

MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I.
NTP. 510 029 282.

TUGAS TIM SUKSÈS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DIWILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

A. Pembina :

Menetapkan rumusan kebijaksanaan pokok seluruh program-program Bidang dan sub-Bidang pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai kebijaksanaan Pemerintah Pusat, Daerah Tingkat I dan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah untuk dijabarkan dalam program pembangunan tahunan masing-masing unit sesuai tugas pokok dan fungsi masing Unit/Lembaga sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Pengarah Umum :

Menjabarkan kebijaksanaan pokok program-program Pembangunan diberbagai Bidang dan Sub Bidang yang telah ditetapkan oleh Pembina melalui kegiatan :

1. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi perencanaan dan pelaksanaan program tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat dalam Jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sesuai prioritas ;
2. Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/proyek-proyek tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat dalam Jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

C. Pengarah :

1. Membantu Pengarah Umum dalam menjabarkan kebijaksanaan pokok sesuai Bidang dan Sub Bidang pembangunan yang telah digariskan oleh Pembina kepada Kepala Unit/Lembaga yang bertanggungjawab dan atau terkait dengan pelaksanaan pembangunan pada bidang/sub bidang masing-masing ;
2. Memberikan arahan rutin atau sewaktu-waktu diperlukan dalam persiapan perencanaan, penyusunan rencana, penentuan target-target yang akan dicapai, penyusunan anggaran, pemantauan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program pembangunan dalam Sub Bidang masing-masing ;
3. Bersama Ketua mengadakan koordinasi, konsultasi ke instansi dalam jajaran kesamping, kebawah dan keatas untuk keberhasilan program pembangunan.

D. Ketua :

1. Bertanggung jawab langsung atas berhasilnya program pembangunan dalam Bidang/Sub Bidang masing-masing mulai persiapan, penyusunan, perencanaan, pembiayaan proyek, target program/proyek, penyusunan program/proyek, pelaksanaan proyek, pengendalian, pengawasan dan koordinasi, pelaporan secara rutin maupun periodik ;
2. Dengan dibantu oleh Pengarah, mengadakan koordinasi dan konsultasi dalam jajaran kesamping, kebawah dan keatas untuk keberhasilan program pembangunan.

E. Sekretaris :

Membantu Ketua dalam kegiatan administrasi mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program, penyusunan petunjuk operasional/petunjuk teknis dan penyusunan laporan rutin maupun sewaktu-waktu diperlukan.

F. Anggota :

Sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya membantu sepenuhnya kepada Ketua dalam keberhasilan pembangunan.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum.



D
MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I.
NTP. 510 029 293.